

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada sebuah kalimat yang ada di dalam hukum, yaitu “manusia lahir dijemput oleh hukum, dibesarkan oleh hukum dan mati diantarkan hukum”. Begitulah bunyi dari kalimat tersebut yang pada intinya menekankan pada kita semua bahwa tidak ada manusia yang bisa melepaskan dirinya dari hukum tersebut. Kata hukum hanya terdiri dari lima suku kata namun memiliki arti yang begitu luas. Definisi hukum sampai saat ini masih belum disepakati oleh para ahli hukum, belum adanya kesepakatan para ilmuwan hukum, karena terdapat kesulitan dalam mendefinisikan atau memberikan pengertian hukum¹. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari upaya yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Sebagaimana bagian dari sistem transportasi nasional, dalam mengembangkan peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan perwujudannya rangka mendukung pembangunan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

¹ Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 13.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi merupakan alat kebutuhan yang khusus yang dapat membantu penunjang didalam suatu masyarakat yang sangat berfungsi dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Namun demikian dengan bertambahnya jumlah dari kendaraan, maka akan bertambah banyak pengguna kendaraan di jalan raya yang dijumpai. Demikian atas bertambahnya jumlah dari kendaraan akan dapat menimbulkan dampak, bukan dampak yang positif melainkan dapat menyebabkan dampak yang negative diantaranya adalah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.²

Jika dilihat terdapat point-point yang ada dan dapat terlaksana dalam lalu lintas. Jika diuraikan ada beberapa point yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas.

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
2. Prasarana Jalan Raya.
3. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
4. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis.

Keempat hal di atas merupakan modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Masalah lalu lintas inipun tidak terlepas dari peristiwa

² *Ibid*, hlm 14

kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengemudi Angkutan Umum Bimbar yang ugal-ugalan dapat di golongan sebagai kejahatan karena teknik mengemudi seperti ini cenderung ceroboh dan tidak peduli dengan pengemudi lain sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.³ Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat (Andre Ata Ujan, 2009, hal. 98-99). Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman kejahatan.

Pertanggungjawaban Pidana sangatlah dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Pengemudi Angkutan Umum Bimbar ugal-ugalan yang mengakibatkan luka-luka atau yang

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, “*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*” Pasal 273, 275, 277, 310, 311, 312

mengakibatkan kematian. Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau bahkan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu :⁴

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
 - b. Kecelakaan lalu lintas berat.
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat
2. Kecelakaan Lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*” Pasal 229

⁵ *Ibid*, Pasal 229

Berdasarkan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa situasi yang dapat menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu sebagai contoh terjadi kecelakaan lalu lintas namun disini hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan lain halnya, tapi pada intinya tidak menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas menimbulkan suatu kerusakan kendaraan atau barang lain dan juga menimbulkan korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan lukalukalainnya tetapi tidak sampai luka-luka tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas normal. Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerusakan barang ataupun barang, tetapi menimbulkan korban luka berat, sehingga korban tidak dapat beraktivitas normal dalam beberapa waktu maupun secara permanen, atau timbul korban meninggal dunia.

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:⁶

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

⁶ *Ibid*, Pasal 310

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kondisi kendaraan roda empat yang kurang baik dan masalah pemakaiannya oleh pengemudi membuat sebagian orang meremehkan dan mengabaikannya, sehingga menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian orang. Akan tetapi akan berdampak negative dan merugikan masyarakat contohnya adalah kecelakaan lalulintas. Sadar atau tidak sadar pemantauan kendaraan bermotor yang melanggar peraturan dan tidak membuat dokumen yang dapat ditegakkan karena warga tidak memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran

lalu-lintas, dan situasi ketidakpedulian terhadap lalulintas muncul dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.⁷

Kecelakaan lalulintas sebagian besar penyebabnya adalah kecerobohan manusia. Selain perilaku buruk pribadi seperti pengemudi/pengemudi yang ingin menang, mengabaikan orang lain dan menyusahkan orang lain, penyebab utama kecelakaan *traffic* adalah penyebab utama kecelakaan lalu-lintas. Alasan lainnya adalah keinginan untuk menang.⁸ Pelanggaran-pelanggaran tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kenyamanan pengguna jalan, menimbulkan kemacetan, berdampak pada kecelakaan lalu-lintas, dan secara tidak langsung mengganggu kegiatan ekonomi lokal dan keadilan bagi masyarakat yang benar dan layak.⁹

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa: Pengemudi Kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. Menghentikan Kendaraannya.
- b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan
- c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari

⁷Benny.Nuridin.Yusuf. Keselamatan-Lalu-lintas dan Angkutan-Jalan, Makalah, Disampaikan pada saat seminar Safety riding digedung PKP.(Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas 15-16 Oktober 2008., hlm. 10

⁸ Marjan Miharja, Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu-lintas, hlm 5

⁹ Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2006, hlm 18

perangkat hukum yang lebih professional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Kelancaran dalam berlalu lintas akan menimbulkan keselamatan pada pengguna jalan raya yang telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pengemudi angkutan umum lebih banyak didorong oleh alasan ekonomi, seperti mengejar penghematan bahan bakar. Terlepas dari kenyataan tersebut, klarifikasi alasan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi minibus masih sangat diperlukan. Pengkajian secara rinci perlakuan pengemudi pada pelanggaran peraturan lalulintas angkutan umum perlu dikaji pada perspektif kriminologi. Hal tersebut karena kriminologi pada cabang hukum pidana mempelajari perilaku seseorang baik dari aspek internal maupun eksternal, serta alasan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan. Penulis tertarik untuk menggunakan teori kriminologi sebagai bahan penelitian dalam penelitian ini.¹⁰

Secara umum, bidang kriminologi tidak diartikan sebagai bentuk teoritis dari perilaku manusia yang melanggar hukum tetapi melakukan kejahatan. Karena melanggar aturan juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Dalam kriminologi kajian tentang sebab sebab kejahatan yang dalam hal ini adalah pelanggaran lalulintas dipelajari secara khusus dalam etiologi kriminal. Dalam kajian etiologi kriminal variabel yang menjadi penyebab adanya pelanggaran lalu-lintas bisa karena faktor yang bersifat biologis, psikis dan sosio kultural. Pelanggaran lalu-lintas disebabkan oleh faktor manusia bisa ditelusuri dari aspek biologis dan

¹⁰ Faradillah Widyasinta Rakhmawati, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu-lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus DiPolresKulonprogo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, UMS, 2020: . 6

psikis yang terkait dengan faktor orangnya. Sedangkan, kajian tentang faktor yang berupa jalan maupun kendaraan secara etiologi kriminal bisa ditelusuri dari sosio kultural.¹¹

Masyarakat dengan tingkat perkembangannya dapat menimbulkan tingkat tinggi rendahnya suatu pelanggaran lalu-lintas baik yang terkait faktor manusianya maupun jalan dan kendaraan yang dihasilkannya termasuk ketersediaan rambu rambu lalu-lintas yang melengkapi fasilitas terselenggaranya tertib lalu-lintas, bisa juga terjadinya adanya pelanggaran lalu-lintas dikarenakan kurang tersedianya sarana jalan dengan rambu-rambu yang kurang memadai yang dapat menyebabkan atau menimbulkan terjadinya kecelakaan. Biasanya jika terjadi kecelakaan aparat hukum mencari pelanggaran jenis yang kemungkinan pelakunya adalah pelanggar lalu-lintas.

Dari segi kriminologi, fasilitas jalan dan marka jalan yang tidak memadai bukan hanya tanggung jawab pengguna jalan akan tetapi juga pemerintah. Pelanggaran lalu-lintas kebanyakan dilakukan oleh pengemudi yang melanggar rambu larangan, sedangkan di angkutan umum ada pengemudi yang nekat melawan arus dan melanggar lampu merah. Semakin kompleks masalahnya, semakin tertarik penulis untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologi atas Kecelakaan Pengemudi Angkutan Umum Perusahaan Otobus Bintang Kembar Kota Batam”**

¹¹ Yesi Putri Utami, "Tinjauan-Kriminologi-Terhadap-Faktor pelanggaran Rambu-rambu Lalu-lintas Oleh Pengemudi Motor Di Kota Semarang", *Dinamika Hukum*, Vol 20 no 1 April 2018 hlm, 73

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam, maka penelitian ini memiliki pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas pengemudi angkutan umum bimbar di Kota Batam?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam meminimalisir angka kriminalitas kecelakaan lalu lintas angkutan umum bimbar di Kota Batam?
3. Bagaimana upaya menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas angkutan umum bimbar di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan, yakni: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas pengemudi angkutan umum bimbar di Kota Batam serta, mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum dalam meminimalisir angka kriminalitas kecelakaan lalu lintas angkutan umum bimbar di Kota Batam dan Cara menanggulangi kecelakaan lalu lintas Angkutan Umum Bimbar di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini mampu memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pada tindak pidana angkutan jalan dan lalu-lintas, serta menimbulkan manfaat bagi mahasiswa pada

umumnya dan kepada mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya tentang tambahan pengetahuan mengenai peninjauan hakim dalam memberikan putusan bagi terpidana kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan hakim dalam menentukan putusan terkait penjatuhan pidana bagi terpidana kecelakaan lalu-lintas yang berakibat kematian

b. Untuk Masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini bisa digunakan masyarakat, khususnya bagi terpidana supaya lebih memahami ketentuan mengenai kealpaan dalam berkendara yang di rumuskan pada UU No.22 (2009) tentang Angkutan jalan dan lalu-lintas.

c. Untuk Mahasiswa

Diharapkan bisa digunakan guna menunjang untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berkaitan dengan disparitas dalam penjatuhan pidana bagi terpidana kecelakaan lalu lintas yang berakibatkan kematian.